



**P U T U S A N**

**Nomor : 729/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINAL ABIDIN Alias NZEN.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/12 Agustus 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pondok Pinang RT.03/01, Kel. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau Jl.Merpati Raya Gang Warning No.128 Kel.Sawah Lama Kec.Ciputat Tangerang.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa 1.Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Surat Perintah Penahanan penyidik tanggal 27 April 2016 No.SP.Han/64/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 April 2016 s/d 16 Mei 2016.
2. Surat Perintah perpanjangan Penahanan tanggal 16 Mei 2016 No.B-496/0.1.14.3/Epp.1/05/2016, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d 25 Juni 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 No.B-345/0.1.14.3/Epp.2/6/2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 5 Juli 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 Juni 2016 Nomor 929/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d 22 Juli 2016.

Hal. 1 dari 14 Putusan No.729/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2016 No. 929/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

2. Nama lengkap : **JAENAL ARIFIN Alias MANGAY.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/6 Desember 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Pondok Pinang RT.03/01, Kel. Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa 2. Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Surat Perintah Penahanan penyidik tanggal 27 April 2016 No.SP.Han/63/IV/2016/Reskrim, sejak tanggal 27 April 2016 s/d 16 Mei 2016.
2. Surat Perintah perpanjangan Penahanan tanggal 16 Mei 2016 No.B-497/0.1.14.3/Epp.1/05/2016, sejak tanggal 17 Mei 2016 s/d 25 Juni 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 16 Juni 2016 No.B-344/0.1.14.3/Epp.2/6/2016 sejak tanggal 16 Juni 2016 s/d tanggal 5 Juli 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 23 Juni 2016 Nomor 929/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 23 Juni 2016 s/d 22 Juli 2016.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juli 2015 No. 930/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 September 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Alias NZEN, dan Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY selama pemeriksaan dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum, dan akan menghadapinya sendiri ;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :

Hal. 2 dari 14 Putusan No.729/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 Juni 2016 No. B-699/APB.SEL/Epp.2/06/2016;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 23 Juni 2016 No. 729/Pid.B/2016/PN.JKT.Sel. tentang Penunjukkan Hakim Majelis untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 27 Juni 2015 No. 729 //Pid.B/2015/PN.JKT.Sel mengenai Hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 16 Juni 2016 No.Reg.Perk.PDM-289/JKTSL/Epp.2/06/2016 ;
2. Keterangan saksi-saksi, dan Keterangan para Terdakwa;  
Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Agustus 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dan Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY, terbukti secara sah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalanyaasai 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dan Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY dengan pidana penjara masing-masing seiama 1 (SATU) TAHUN dan 10 (SEPULUH) BULAN dikurangi seiama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) buah box notebook merek ASUS warna hitam.
  - 1 (satu) buah box handphone merek Samsung Corby warna hitam putih.
  - 1 (satu) buah power bank merek Vivan.
  - 1 (satu) buah hard disk eksternal merek Seagate warna hitam berikut sarungnya
  - 1 (satu) buah charger warna putih merek Bolt.
  - 1 (satu) buah HP merek Samsung Corby warna hitam putih.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum**

  - (satu) buah Tas Ransel.
  - 1 (satu) buah obeng/ pisau lipat serbaguna warna biru.

Hal. 3 dari 14 Putusan No. 729/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.



**Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dan Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya adalah menyesali tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan para Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari para Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, sebaliknya para Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I **ZAINAL ABIDIN Alias NZEN** bersama-sama dengan Terdakwa II **JAENALARIFIN Alias MANGAY** pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan April tahun 2016 bertempat di Jl. Cilandak V No. 17 RT. 02/13 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan Jalan membongkar, memecah atau memanjat, dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa I dan II dengan berboncengan sepeda motor dari arah Ciputat menuju Kos-kosan di Jl. Cilandak V No. 17 RT. 02/13 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan sesampainya di tempat tersebut terdakwa I turun dari sepeda motor menuju Kos-kosan di Jl. Cilandak V No. 17 RT. 02/13 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan dengan membawa obeng serbaguna sedangkan terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya terdakwa I masuk ke dalam kamar kost saksi Firman Qaisar Ramadhan dengan cara mencongkel jendela



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan dan masuk lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah notebook merek Asus warna hitam plus charger, tas kamera (ransel), Lensa Canon FD 55 mm F1,2 Peralatan SLR vertical Grip Nikon 0700, Laptop Macbook Pro Apple MD 318 warna silver dengan Hard Disk, handphone merek Samsung Corby Hitam Putih, Ransel warna cokelat yang ada tempelan tulisan arab lalu terdakwa I juga mengambil barang milik saksi Firman Qaisar Ramadhan dan saksi Deni Hardiansyah. Selanjutnya terdakwa I meninggalkan kosan tersebut menuju terdakwa II yang sudah menunggu di atas sepeda motor. Atas kejadian tersebut saksi Firman Qaisar Ramadhan dan saksi Deni Hardiansyah Melaporkan ke Kantor Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan untuk Pengusutan lebih lanjut;

Bahwa barang-barang milik saksi Firman Qaisar Ramadhan dan saksi Deni Hardiansyah dijual oleh Terdakwa I dan II kepada saksi Ahmad Sumanto, saksi Syarif Hidayatulloh dan saksi Jeffrey Widjaja dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa I mendapatkan bagian Rp. 1.700.000,- sedangkan terdakwa II mendapatkan bagian Rp. 800.000;

- Bahwa Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dan Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY dengan sengaja dan tanpa izin telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah notebook merek Asus warna hitam plus charger, tas kamera (ransel), Lensa Canon FD 55 mm F1,2 Peralatan SLR vertical Grip Nikon 0700, Laptop Macbook Pro Apple MD 318 warna silver dengan Hard Disk, handphone merek Samsung Corby Hitam Putih, Ransel warna cokelat yang ada tempelan tulisan arab tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Firman Qaisar Ramadhan dan saksi Deni Hardiansyah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dan Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY mengakibatkan saksi Firman Qaisar Ramadhan dan saksi Deni Hardiansyah menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,-, (*tujuh puluh tiga juts rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- *Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham atas surat

Hal. 5 dari 14 Putusan No. 729/Pid.B/2015/PN.JKT.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dakwa tersebut, dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dalam perkara ini maka persidangan dilanjutkan untuk pemeriksaan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

**1. Saksi Firman Qaisar Ramadhan.** memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Alias NZEN bersama-sama dengan Terdakwa II JAENALARIFIN Alias MANGAY.
- Bahwa benar kejadiananya pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib, di Jl. Cilandak V No. 17 RT. 02/13 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa I dan II dengan berboncengan sepeda motor dari arah Ciputat menuju Kos-kosan di Jl. Cilandak V No. 17 RT. 02/13 Kei. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi tidak ada ditempat menginap di daerah Danmogot dan saksi mengetahui setelah pulang dan sampai di rumah kost di Jl. Cilandak V No. 17 RT. 02/13 Kel. *Cilandak Barat* Kec. Cilandak Jakarta Selatan, dan pada saat membuka pintu kamar kaget dan jendela kamar sudah terbuka dan ada bekas congkelan.
- Bahwa setelah saksi periksa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah notebook merek Asus warna hitam plus charger, tas kamera (ransel), Lensa Canon FD 55 mm F1,2 Peralatan SLR vertcal Grip Nikon 0700, Laptop Macbook Pro Apple MD 318 warna silver dengan Hard Disk, handphone merek Samsung Corby Hitam Putih, Ransel warna cokelat ada tempelan Hitam tulisan arab.
- Bahwa kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,-, *(sepuluh juta rupiah)*
- Bahwa benar rumah koast yang saksi tempati tidak punya pagar;



Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut membenarkan ;

**2. Saksi JeffreyWidjaja**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Hari Selasa tanggal **26April 2016**sekitar jam **16.00 wb** saat sayaberada di Toko bernama Toko APPLE CORNER di ITC Fatmawati Lantai Dasar No.49 Kebayoran Baru Jakarta Selatan.saksi ditangkap oleh anggota Polisi berakaian preman
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal **2April 2016**sekitar jam **jam 15.00** diToko APPLE CORNER d/a ITC Fatmawati Lantai Dasar No.49 Kebayoran Baru Jakarta Selatan datang seorang laki-laki dengan membawa 1 (Satu) Unit LAP TOP MAC BOOK PRO APPLE MD 318 Warna Silver bermaksud menservice LAP TOP, saksi sampaikan kaau diservice perkiraan harga servicenya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tidak jadi diservis, karena sempat menghubungi orang lain dia mengatakan Kalau dijual harganya berapa, lalu dijawab Perkiraan harga jualnya adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu terdakwa sudah diservice saja, kemudian saya menuliskan di kertas NOTA nama barang : **MACBOOK PRO 15 S/N : C02HD0T6DV7L (RUSAK & MATI TOTAL) (UNIT ONLY dan TANPA ADAPTOR ) PUAX** tertanggal 2 April 2016, setelah menanda tangani di kolom tanda terima selanjutnya langsung pergi.
- Bahwa benar yang datang ketempat saksi adalah Ahmad Sumanto Alias Aggi terdakwa dalam perkara lain.
- Bahwa benar barang bukti1 (Satu) Unit LAP TOP MAC BOOK PRO APPLE MD 318 Warna Silver Saudara beli dari Sdr.AHMAD SAMANTO Alias IGGY tersebut dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi servis.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut membenarkan ;

**3. Saksi Ahmad Sumanto**, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa dan keterangan saya dipenyidik benar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 13.30 Wib di tempat saya bekerja yaitu PT. DEFRIWANGGA yang beralamat di Jl. Cisanggiri I No. 8 Kebayoran Baru Jakarta Selatan datang 3 (tiga) orang Polisi berpakaian preman
- Bahwa benar saksi di tangkap karena saya telah menjual laptop Merk Aplle warna silver dan notebook Merk Assus warna hitam.
- Bahwa benar Saya menjual laptop Merk Aplle warna silver tersebut kepada seorang laki-laki yang tidak saya kenal di salah satu toko khusus jual beli Aplle yang berada di lantai dasar ITC Fatmawati Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan harga sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah notebook Merk Assus warna hitam berikut chargernya saya jual kepada teman kerja saya yang bernama sdr. DENI dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar jam. 15.00 Wib saya mendatangi toko tersebut dan bertemu seorang laki-laki yang tidak saya kenal selanjutnya saya mengatakan sedang mencari charger laptop karena mati kemudian setelah laptopnya hidup saya menghubungi sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NZAN kemudian meminta kepada saksi untuk menjual laptop tersebut. lalu saksi mengatakan kepada orang yang berada di toko bahwa saya akan menjual laptop dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tetapi di tawar sebesar Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah terjadi tawar menawar kemudian laptop Merk Aplle warna silver disepakati dengan harga Rp. 1750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi menertima uang dari seorang perempuan yang tidak saya kenal yang ada didalam toko tersebut sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang didampingi oleh seorang laki-laki yang tidak saya kenal juga.
- Bahwa benar untuk notebook Merk Assus warna hitam saya jual kepada teman kerja saya yang bernama sdr. DENI dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara saya menyerahkan notebook tersebut kepada sdr. DENI di kantor di PT. DEFRIWANGGA pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016

Hal. 8 dari 14 Putusan No. 729/Pid.B /2015/PN.JKT.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sekitar jam. 11.00 Wib kemudian sava menerima uang tunai dari sdr DENI sebesar Rp. 1 200 000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Laptop Merk Apple warna silver dan notebook Merk Assus warna hitam milik Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias NZEN yang meminta kepada saksi untuk menjual barang-barang tersebut
- Bahwa benar saksi tahu Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias NZEN mendapatkan laptop Merk Apple warna silver dan notebook Merk Assus warna hitam tersebut adalah dari mencuri di salah satu kost-kosan tetapi saya tidak tahu dimana tempatnya
- Bahwa benar saksi kenal sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NZEN sejak tahun 1999 di Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan karena bertetangga.
- Bahwa benar setelah saksi menjual laptop Merk Apple warna silver dengan harga sebesarRp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) saya menemui sdr. ZAINAL ABIDIN Alias NZEN di rumahnya kemudian saya menyerahkan uang hasil penjualan laptop Merk Apple warna silver sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk keuntungan saya, dan uang hasil penjualan notebook Merk Assus warna hitam berikut chargernya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk keuntungan saksi atas penjualan barang tersebut.
- Bahwa benar hasil keuntungan yang saksi jual pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut membenarkan ;

**4. Saksi** Syarif Hidayatulloh Alias IIP, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pernah diperiksa dan keterangan saya dipenyidik benar.;
- Bahwa benar saya ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira jam 16.00 WIB di Kios tempat saya berjualan barang bekas yakni dekat Stasiun Kebayoran Lama Jakarta Selatan. oleh petugas polisi berpakaian preman yang tidak saya kenal
- Bahwa benar saksi membeli lensa Camera merk Canon tersebut di Kios tempat saya berjualan barang bekas yakni dekat Stasiun



Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan tidak tahu milik siapa lensa Camera merk Canon tersebut.

- Bahwa benar Saya membeli lensa Camera merk Canon tersebut dari laki-laki yang tidak saya kenal dan saat pemeriksaan di Polres saksi ketahui bernama Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY, dengan harga sebesar Rp.250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY datang ke Kios tempat saksi berjualan barang bekas dekat Stasiun Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dan menawarkan lensa Camera merk Canon dengan harga Rp.500.000,- setelah saksi tawar menawar disepakati sebesar Rp.250.000,- kemudian saya menyerahkan uang sebesar Rp.250.000,
- Bahwa benar barang saksi beli dari Terdakwa Saksi jual lagi lensa Camera merk Canon tersebut kepada pembeli dengan harga I Rp.570.000,- dengan rincian: lensa Camera saya jual Rp.250.000,-, tas kameranya Rp.220.000,- dan baterai saya jual Rp. 100.000
- Bahwa benar saat saya membeli lensa Camera merk Canon tersebut berikut tali lensa, baterai dan tas lensa, tidak ada bukti kwitansi/faktur pembelian sebelumnya.
- Bahwa benar barang saksi beli dari Terdakwa Saksi jual lagi lensa Camera merk Canon tersebut kepada pembeli dengan harga I Rp.570.000,- dengan rincian: lensa Camera saya jual Rp.250.000,-, tas kameranya Rp.220.000,- dan baterai saya jual Rp. 100.000.
- Bahwa benar Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY saksi tidak kenal.

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut membenarkan ;

**5. Saksi Fadly, memberikan keterangan sebagai berikut :**

- Bahwa benar Betul saksi dan teman yang menangkap para terdakwa.
- Bahwa benar Bahwa terdakwa I, ZAINAL ABIDIN Alias NZEN, dan terdakwa II. JAENAL ARIFIN Alias MANGAY telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 07.00 WIB di tempat kost-kosan Jl. Cilandak V - Cilandak Jakarta Selatan.
- Bahwa benar barang yang dicuri oleh para Terdakwa berupa : I (satu) buah Laptop Note book merk Asus warna hitam, I (satu) buah



Laptop mac book pro Apple warna silver, 1 (satu) tas kamera berisi lensa merk Canon, 1 (satu) HP Samsung Corby warna hitam putih, 1 (satu) buah power bank warna putih merk Vivan, 1 (satu) Charger warna putih merk Bolt, 1 (satu) buah hard disk eksternal merk Seagate warna hitam berikut sarungnya dan 1 (satu) Tas Ransel warna coklat milik korban FIRMAN QAISAR RAMADHAN.

- Bahwa benar Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias NZEN pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira jam 00.15 WIB dirumah Jl. Merpati Raya Gang Warning No. 128 Kel. Sawah Lama Kec Ciputat – Tangerang dan Terdakwa JAENAL ARIFIN Alias MANGAY pada Hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 01.00 Wib di Jl. Jati Indah Rt.02/01 Kel. Pondok Pinang Kec Keb Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa benar Saksi menangkap para Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat dan saya bersama tim menindaklanjuti bahwa ada pelaku dengan modus mencongkel jendela yang tinggal di Jl. Merpati Raya Gang Warning No. 128 Kel. Sawah Lama Kec Ciputat - Tangerang, kemudian tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang tinggal di rumah tersebut, dari hasil penyelidikan di ketahui yang tinggal di rumah tersebut adalah ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dan biasa melakukan kejahatan bersama dengan temannya yang bernama JAENAL ARIFIN Alias MANGAY, kemudian di lakukan penangkapan terhadap ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dan JAENAL ARIFIN Alias MANGAY, dari hasil interogasi ke 2 tersangka di ketahui benar mereka melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 2 April 2016 sekitar jam 07.00 wib di rumah kost lantai 2 Jl. Cilandak V No. 17 Rt. 002/013 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan, dan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah Notebook merk Asus warna hitam beserta 1 (satu) buah charger Notebook Asus di jual ke saksi DENI HARDIANSYAH melalui tersangka AHMAD SUMANTO, sedangkan 1 (satu) Unit Laptop Mac Book Pro Apple MD 318 warna silver oleh saksi di jual kepada tersangka JEFFREY WIDJAJ, dan 1 (satu) buah lensa camera canon oleh saksi di jual ke tersangka SYARIF HIDAYATULLOH alias IIP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.



Atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut membenarkan ;

Menimbang, bahwa kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, akan tetapi para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi a de Charge ;

Menimbang, dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dan Terdakwa II. JAENAL ARIFIN Alias MANGAY yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias NZEN :

- Bahwa benar saya ditangkap karena melakukan pencurian.
- Bahwa benar saya melakukan pencurian bersama dengan ZAENAL ARIFIN alias MANGAY pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 07.00 WIB di tempat kost-kosan Jl. Cilandak V - Cilandak Jakarta Selatan Barang yang berhasil saya ambil berupa : I (satu) buah Laptop Note book merk Asus warna hitam, I (satu) buah Laptop mac book pro Apple warna silver , I (satu) tas kamera berisi lensa merk Canon, I(satu) HP Samsung Corby warna hitam putih. I(satu) buah power bank warna putih merk Vivan. L (satu) Charger warna putih merk Bolt. 1( satu) buah hard disk eksternal merk Seagate warna hitam berikut sarungnya dan satu Tas Ransel warna cokelat
- Bahwa benar saya melakukan pencurian dengan naik motor berboncengan dengan ZAENAL ARIFIN alias MANGAY dari arah Ciputat menuju Kos-kosan di Jl. *Cilandak V* No. 17 RT. 02/13 Kel. *Cilandak Barat* Kec. *Cilandak* Jakarta Selatan.
- Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju Kos-kosan di Jl. *Cilandak V* No. 17 RT. 02/13 Kel. *Cilandak Barat* Kec. *Cilandak* Jakarta Selatan dengan membawa obeng serbaguna sedangkan terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya..
- Bahwa benar Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias NZEN masuk lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah notebook merek Asus warna hitam plus charger, tas kamera (ransel), Lensa Canon FD 55 mm F1,2 Peralatan SLR vertical Grip Nikon 0700, Laptop Macbook Pro Apple MD 318 warna silver dengan Hard Disk, handphone merek Samsung Corby Hitam Putih, Ransel warna cokeiat yang ada tempelan tulisan arab lalu terdakwa I, meninggalkan kosan tersebut menuju terdakwa



II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY yang sudah menunggu di atas sepeda motor.

- Bahwa benar barang yang saya curi tersebut saya jual dan hasilnya saya pakai untuk keperluan sehari-hari.

2. Terdakwa II **JAENAL ARIFIN Alias MANGAY**:

- Bahwa benar saya ditangkap karena melakukan pencurian.
- Bahwa benar saya melakukan pencurian bersama dengan ZAINAL ABIDIN Alias NZEN pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 07.00 WIB di tempat kost-kosan Jl. Cilandak V - Cilandak Jakarta Selatan Barang yang berhasil saya ambil berupa : I (satu) buah Laptop Note book merk merk Asus warna hitam, I (satu) buah Laptop mac book pro Apple warna silver , I (satu) tas kamera berisi lensa merk Canon, I(satu) HP Samsung Corby warna hitam putih. I(satu) buah power bank warna putih merk Vivan. L (satu) Charger warna putih merk Bolt. 1( satu) buah hard disk eksternal merk Seagate warna hitam berikut sarungnya dan satu Tas Ransel warna coklat
- Bahwa benar saya melakukan pencurian dengan naik motor berboncengan dengan ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dari arah Ciputat menuju Kos-kosan di Jl. *Cilandak V* No. 17 RT. 02/13 Kel. *Cilandak Barat* Kec. *Cilandak* Jakarta Selatan.
- Bahwa benar sesampainya di tempat tersebut Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju Kos-kosan di Jl. *Cilandak V* No. 17 RT. 02/13 Kel. *Cilandak Barat* Kec. *Cilandak* Jakarta Selatan dengan membawa obeng serbaguna sedangkan terdakwa II tetap menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitarnya..
- Bahwa benar Terdakwa ZAINAL ABIDIN Alias NZEN masuk lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah notebook merek Asus warna hitam plus charger, tas kamera (ransel), Lensa Canon FD 55 mm F1,2 Peralatan SLR vertical Grip Nikon 0700, Laptop Macbook Pro Apple MD 318 warna silver dengan Hard Disk, handphone merek Samsung Corby Hitam Putih, Ransel warna coklat yang ada tempelan tulisan arab lalu terdakwa I, meninggalkan kosan tersebut menuju terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY yang sudah menunggu di atas sepeda motor.





- Bahwa benar barang yang saya curi tersebut saya jual dan hasilnya saya pakai untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah box notebook merek ASUS warna hitam.
- 1 (satu) buah box handphone merek Samsung Corby warna hitam putih.
- 1 (satu) buah power bank merek Vivan.
- 1 (satu) buah hard disk eksternal merek Seagate warna hitam berikut sarungnya
- 1 (satu) buah charger warna putih merek Bolt.
- 1 (satu) buah HP merek Samsung Corby warna hitam putih.
- 1 (satu) buah Tas Ransel.
- 1 (satu) buah obeng/ pisau lipat serbaguna warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, adanya keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa dimuka sidang yang dihubungkan dengan satu sama lain saling bersesuaian, dan para Terdakwa menyatakan bahwa ia mengakui perbuatannya.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan, para Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar : Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;



**Ad. 1. UnsurBarang siapa.**

Yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan perundang-undangan adalah manusia atau orang dalam hal ini adalah terdakwa yaitu Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Alias NZEN dan Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAYdengan segala identitasnya, sesuai dengan surat dakwaan, dimana terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya; Dengan demikian unsur " **barang siapa** " ini telah terpenuhi, pada diri Terdakwa;.

**Ad.2. UnsurMengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dimuka sidang melalui keterangan para saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri telah temyata Bahwa Terdakwa I, ZAINAL ABIDIN Alias NZENmelakukan pencurian bersama dengan terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY pada hari Sabtu tanggal 2 April 2016 sekira jam 07.00 WIB di tempat kost-kosan Jl. Cilandak V - Cilandak Jakarta Selatan Barang yang berhasil saya ambil berupa : I (satu) buah Laptop Note book merk merk Asus warna hitam, I (satu) buah Laptop mac book pro Apple warna silver , I (satu) tas kamera berisi lensa merk Canon, I (satu) HP Samsung Corby warna hitam putih. I(satu) buah power bank warna putih merk Vivan. L (satu) Charger warna putih merk Bolt. 1( satu) buah hard disk eksternal merk Seagate warna hitam berikut sarungnya dan satu Tas Ransel warna coklat.

*Dengan demikian unsur tersebut diatas, telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum*

**Ad. 3. Unsur Untuk dapat masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah temyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama yaitu Terdakwa I, ZAINAL ABIDIN Alias NZEN masukdengan membawa obeng serbaguna dan



mencongkel jendela lalu mengambil barang berupa 1 (satu) buah notebook merek Asus warna hitam plus charger, tas kamera (ransel), Lensa Canon FD 55 mm F1,2 Peralatan SLR vertical Grip Nikon 0700, Laptop Macbook Pro Apple MD 318 warna silver dengan Hard Disk, handphone merek Samsung Corby Hitam Putih, Ransel warna cokeiat yang ada tempelan tulisan arab lalu Terdakwa I, ZAINAL ABIDIN Alias NZEN, meninggalkan kosan tersebut menuju terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY yang sudah menunggu di atas sepeda motor.

*Dengan demikian unsur-unsur inipun telah terpenuhi.*

**Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah temyata perbuatan Terdakwa I, ZAINAL ABIDIN Alias NZEN, tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa II. JAENAL ARIFIN Alias MANGAY, dimana Terdakwa I, yang mengendarai sepeda motor dengan berboncengan dengan Terdakwa II, lalu Terdakwa I, masuk melalui jendela dengan cara mencongkel dengan mengambil barang berupa 1 (satu) buah notebook merek Asus warna hitam plus charger, tas kamera (ransel), Lensa Canon FD 55 mm F1,2 Peralatan SLR vertical Grip Nikon 0700, Laptop Macbook Pro Apple MD 318 warna silver dengan Hard Disk, handphone merek Samsung Corby Hitam Putih, Ransel warna cokeiat yang ada tempelan tulisan arab, sedangkan Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY yang bertugas menunggu diluar sambil mengawasi.

*Dengan demikian unsur-unsur inipun telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa yang dihubungkan satu sama lain dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berkesimpulan bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP., maka para Terdakwa dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung



jawaban pidana dari para Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembenar, karenanya terhadap para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara.;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan para Terdakwa telah ditahan maka lamanya para Terdakwa ditahan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh para Terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- para Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.;
- para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang atas perbuatannya dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.;
- para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya.;

Menimbang, bahwa disamping memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan seperti tersebut diatas, juga Majelis Hakim akan memperhatikan pembelaan dari para Terdakwa yang memohon hukuman yang seringannya dan para Terdakwa menyesal dan tidak mengulangi perbuatannya, dalam hal ini sesuai dengan aturan hukum yang dilanggar, maka adil dan patut apabila Majelis menjatuhkan hukuman sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, maka penangkapan dan atas penahanan terhadap para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan juga oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka terhadap Terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana pada para Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar para Terdakwa mengulangi kesalahan telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar para Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP., dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I ZAINAL ABIDIN Alias NZEN, dan Terdakwa II JAENAL ARIFIN Alias MANGAY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan.**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ZAINAL ABIDIN Alias NZEN, dan Terdakwa II. JAENAL ARIFIN Alias MANGAY dengan pidana penjara masing masing selama 1 ( satu ) tahun 6 ( enam ) bulan.
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu ) buah box notobook merek ASUS warna hitam.
  - 1 (satu ) buah box handphone merek Samsung Corby warna hitam putih.
  - 1 (satu ) buah power bnk merek vivan.
  - 1 (satu ) buah hard disk eksternal merek seagate warna hitam berikut sarungnya.
  - 1 (satu ) buah charger warna putih merk bolt.
  - 1 (satu ) buah HP merek Samsung Corby warna hitam putihDikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
  - 1 (satu) buah Tas Ransel.
  - 1 (satu ) buah obeng /pisau lipat serbaguna warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.





6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah ).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh kami Udjianti, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Agus Widodo SH, MH dan Amat Khusaeri SH,MHum masing masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari ini Selasa tanggal 23 Agustus 2016 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sakir Baco,SH.MH sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Jaksa penuntut umum dan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA            KETUA MAJELIS

1. AGUS WIDODO,SH.MH., UDJANTI, SH.MH.

2. AMAT KHUSAERI, SH.MHum,.  
PANITERA PENGGANTI.

SAKIR BACO, SH.MH.